



PUTUSAN

Nomor 2266/Pdt.G/2022/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kab. Mojokerto, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Anies Khoiru Diniyati, SH.dan Aris Harianto, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Benteng Pancasila No.246A Kec.Magersari Kota Mojokerto Jawa Timur berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 731/KUASA/8/2022/PA.Mr tanggal 15 Agustus 2022, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kab. Mojokerto, Jawa Timur, sebagai Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2266/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2266/Pdt.G/2022/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 16 Mei 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0131/006/V/2021, tertanggal 16 Mei 2021;
2. Bahwa pada saat Akad Nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah jejaka sedangkan Termohon adalah perawan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah campur (*ba'dadukhul*) sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah akad nikah dan selama masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Mojokerto selama kurang lebih selama 1 tahun;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan rukun, akan tetapi dua bulan setelah pernikahan, pada bulan Juli 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan mengalami pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh;
 - a. Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan;
 - b. Termohon berkali-kali bicara dengan nada tinggi dan kasar terhadap Pemohon;
 - c. Termohon sudah dinasehati Pemohon, namun Termohon tidak dapat merubah sikap kasarnya;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2022, Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon, yang di mana saat ini Termohon tinggal di Kabupaten Mojokerto, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Mojokerto, sehingga semenjak itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban selayaknya suami istri kurang lebih 1 bulan lamanya;
7. Bahwa setelah kejadian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2266/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warrahmah* sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon berkeinginan mengakhiri hubungan rumah tangga ini demi kebaikan bersama antara Pemohon dengan Termohon, dan bagi Pemohon jalan satu satunya yang terbaik adalah mengakhiri hubungan rumah tangga dengan Termohon dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dan selalu timbul pertengkaran dan percekocokan yang mengakibatkan Pemohon tertekan;

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

10. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Memberi izin menjatuhkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Anies Khoiru Diniyati, SH.dan Aris Harianto, SH, Advokat dan

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2266/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Benteng Pancasila No.246A Kec.Magersari Kota Mojokerto Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 73/KUASA/8/2022/PA.Mr tanggal 15 Agustus 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Iftah Afriza Alfasari, S.H tanggal 02 September 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa benar Termohon menikah dengan Pemohon pada tanggal 16 Mei 2021;
- Bahwa status Termohon adalah perawan sedangkan Pemohon adalah jejak;
- Bahwa setelah akad nikah kehidupan rumah tangga saya dan Pemohon dalam keadaan rukun, bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Mojokerto selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul, dan belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2266/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak Juli tahun 2021, antara saya dan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan saya tidak patuh, berani pada Pemohon, tidak jujur masalah keuangan sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya;
- Tidak, saya sudah pisah tempat tinggal dengan Pemohon sekitar 1 bulan;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon keberatan terhadap permohonan Pemohon, dan bila tidak dapat mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon, Termohon menuntut nafkah madiyah 1 bulan Rp. 5.000.000,00 mut'ah Rp. 10.000.000,00, nafkah iddah perbulan Rp. 5.000.000,00

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah iddah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah, Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah madhiyah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik dan replik Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, saya tetap menuntut nafkah madiyah 1 bulan Rp.5.000.000,00 mut'ah Rp. 10.000.000,00, nafkah iddah perbulan Rp. 5.000.000,00;

Bahwa terhadap duplik dan replik rekonvensi Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah, Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah madhiyah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2266/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tertanggal 2 November 2012, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto tertanggal 16 Mei 2021, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Kebonsari RT.031 RW.IX Desa Sekargadung Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 Mei 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon seperti ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon berani membantah, disamping itu Termohon tidak jujur tentang keuangan

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2266/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi
 - Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga akan lebih baik bercerai saja
2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, bertempat tinggal di Dusun Kebonsari RT.031 RW.IX Desa Sekargadung Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 Mei 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2266/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon seperti ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon berani membantah, disamping itu Termohon tidak jujur tentang keuangan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga akan lebih baik bercerai saja

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi nota penjualan meubel dari usaha milik Pemohon pada bulan September, Oktober dan Desember 2021, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti T.1;
- b. Fotokopi nota penjualan meubel dari usaha milik Pemohon pada bulan Juni, April 2022, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti T.2;
- c. Fotokopi nota penjualan meubel dari usaha milik Pemohon pada bulan Februari 2022, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti T.3;

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2266/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Fotokopi pendapatan bulan Agustus dan September 2021 dari usaha milik Pemohon pada bulan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti T.4;

e. Fotokopi pendapatan bulan Oktober, November dan Desember 2021 dari usaha milik Pemohon pada bulan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti T.5

f. Fotokopi pendapatan bulan Januari s/d April 2022 dari usaha milik Pemohon pada bulan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti T.5

Bahwa atas bukti surat tersebut, Kuasa Termohon menyatakan membenarkannya, selanjutnya Termohon menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 10 Agustus 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 73/KUASA/8/2022/PA.Mr tanggal 15 Agustus 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2266/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, Termohon berkali-kali bicara dengan nada tinggi dan kasar terhadap Pemohon, Termohon sudah dinasehati Pemohon, namun Termohon tidak dapat merubah sikap kasarnya akibatnya sejak Juli 2022 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2266/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Mei 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Mei 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang tempat tinggal Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2266/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan alat bukti berupa T.1 T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 dan dan tidak mengajukan bukti saksi meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Termohon berupa fotokopi nota penjualan beberapa meubeler milik Pemohon dan dalam persidangan Pemohon menyatakan membenarkan dan mengakui bukti tersebut dengan demikian bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Juli 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon seperti ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon berani membantah, disamping itu Termohon tidak jujur tentang keuangan;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama satu bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2266/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut agar Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00,
- Nafkah iddah perbulan Rp. 5.000.000,00
- Nafkah madhiyah selama satu bulan Rp. 5.000.000,00

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah jawaban yang pada pokoknya Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah, Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah madhiyah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali gugatan rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 berupa bukti penjualan meubeler dan penjualan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,00, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2266/Pdt.G/2022/PA.Mr



Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul...

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya:

"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya:

"Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2266/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bah membahu membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya mampu memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000.(satu juta rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan sebesar Rp. 10.000.000,00;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilanlah yang akan menetapkan jumlah *mut'ah* tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan Tergugat Rekonvensi yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih satu tahun lebih dengan suka dan duka-nya, belum lagi bila dikaitkan dengan wibawa suami di depan istri, Pengadilan memandang sungguh sangat memalukan bila seorang suami yang mentalak istrinya hanya memberikan *mut'ah* dalam jumlah yang

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2266/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang pantas dan patut, dimana wibawa dan harga diri suami depan seorang perempuan yang telah mendampingi dalam waktu belasan tahun, lagi pula mut'ah hanya diberikan sekali saja, karenanya Pengadilan berpendapat bahwa dalam perkara a quo jumlah jumlah yang tepat dan adil untuk mut'ah Penggugat Rekonvensi adalah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

**ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج
عليها وبسلطنته**

Artinya:

Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya:

Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz sehingga sesuai norma dan

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2266/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat Rekonvensi di Mojokerto yang telah dipertimbangkan di atas, serta melihat pengabdian istri selama satu tahun sedangkan nafkah iddah hanya selama tiga bulan, Pengadilan berpendapat bahwa jumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, sehingga totalnya sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Nafkah lampau terhutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata nafkah lampau yang terhutang oleh Tergugat Rekonvensi adalah selama kurun waktu satu bulan karena Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau tersebut, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah lampau sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Penggugat Rekonvensi menyatakan keberatan atas kesanggupan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan semula bahwa nafkah lampau yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2266/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, begitu pun sebaliknya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30 – 34:
 - c. Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;
 - Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
 - Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
 - Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
 - Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
 - Kompilasi Hukum Islam Pasal 77, 80, 83, dan 84:
 - d. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
 - Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
 - Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
 - Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;
 - Kewajiban suami sebagaimana tersebut di atas gugur bila istri nusyuz;
 - Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2266/Pdt.G/2022/PA.Mr



- Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
- Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Menimbang, bahwa seorang istri wajib untuk bertamkin secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan tamkin yang sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Pada saat seorang istri telah bertamkin sempurna maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi istrinya lahir dan bathin. Kriteria istri yang bertamkin secara sempurna dapat dipahami dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas. Bahwa istri yang bertamkin sempurna adalah istri yang:

- Berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;
- a. Mampu menjaga diri dan harta suaminya, yaitu memelihara diri pribadinya dari segala gangguan maupun fitnah yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, mampu menjaga barang-barang yang ada di rumah serta menjaga rahasia-rahasia rumah tangga. Kewajiban istri untuk ber-tamkin secara sempurna ditegaskan dalam firman Allah SWT QS Al Nisa ayat 34 yang artinya "...sebab itu maka wanita yang shalehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah memelihara mereka". Kewajiban istri untuk menjaga diri dan harta suami juga ditegaskan dalam salah satu hadits nabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرَتْ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ , وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ , وَإِذَا غَبَتْ عَنْهَا حَفَظْتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ

Artinya:

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2266/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sebaik-baiknya wanita (isteri) adalah jika kamu memandangnya, maka ia akan menyenangkanmu. Jika kamu menyuruhnya maka ia akan mentaatimu. Dan jika kamu tiada di sampingnya (bepergian) maka ia akan menjaga dirinya dan hartamu”

b. Tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami serta tidak berpuasa sunnah tanpa izin suaminya. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar, ia berkata bahwa seorang wanita menemui Rasulullah SAW dan bertanya kepadanya “Wahai Rasulullah, Apa kewajiban isteri kepada suaminya?” Rasulullah SAW menjawab:

لَاتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ أَجْرٌ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ.
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ فَقَالَ: لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا
بِإِذْنِهِ، وَلَا تَصُومُ يَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya:

“Janganlah ia (isteri) menshadaqahkan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izinnya (suami). Jika ia melakukannya maka baginya (suami) pahala dan baginya (isteri) dosa”. Ia mengulangi pertanyaannya: “Wahai Rasulullah, Apa (lagi) kewajiban isteri kepada suaminya?” maka Rasulullah menjawab: “Ia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali (mendapat) izinnya dan ia tidak boleh berpuasa (sunnah) kecuali dengan izinnya”

Bahwa seorang isteri yang telah ber-*tamkin* sempurna berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada isteri yang ber-*tamkin* sempurna sifatnya wajib dan bagi isteri, nafkah dari suami merupakan hak yang berkarakter *milk al tām* yaitu hak isteri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Implikasinya, jika suami tidak menafkahi isterinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara factual sanggup menafkahi isterinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada isterinya. Hal ini sejalan dengan dalil syara’ dalam kitab *I’anatut Thalibin* Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagaimana berikut:

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2266/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فالنفقة او الكسوة لجمع ما مضى من تلك المدة دين لها
عليك لا نها استحق ذلك فى ذمته

Artinya:

Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan jumlah nafkah setiap bulan yang telah dilalaikan, Pengadilan akan menentukan berdasarkan nilai yang layak menurut pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai nafkah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, maka perlu memperhatikan kembali profil penghasilan Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan fakta hukum di atas Tergugat Rekonvensi memiliki usaha penjualan Meubel dengan omzet penjualan dikisaran kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan. Asumsi dasar yang digunakan adalah bahwa dari omzet tersebut merupakan penggabungan dari modal dan keuntungan dari penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas dan kepatutan hidup Tergugat Rekonvensi di Mojokerto, Pengadilan berpendapat bahwa jumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah untuk Penggugat Rekonvensi yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama satu bulan berpisah;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2266/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon ;

Dalam Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Nafkah Madhiyah/nafkah terhutang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Menetapkan diktum angka 1 (satu) dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2266/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami RISTON PAKILI, S.H.I sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. dan AGUS FIRMAN, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SRI DARYATI UTAMI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

RISTON PAKILI, S.H.I

AGUS FIRMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

SRI DARYATI UTAMI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	525.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2266/Pdt.G/2022/PA.Mr